

**Analisis Fatwa Dsn-Mui No: 114/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad
Syirkah terhadap Penggunaan Piutang Sebagai Modal
(Studi Kasus di Toko Buku Doa Ibu Kota Bandung)**

Analysis Of Dsn-Mui Fatwa No: 114/Dsn-Mui/Ix/2017 About *Syirkah* Agreement
Toward Use Of Receivable As Capital
(Case Study At Doa Ibu Book Store Bandung)

¹Lutfi Raidy, ²Sandy Rizki Febriadi, ³Yayat Rahmat Hidayat.
*1,2 3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 40116
email: llutfihai@gmail.com,*

Abstract. This research is motivated by the many uses of accounts receivable as capital in Palasari Book Market Bandung. To cover the lack of capital, the capital owners of Doa Ibu Book Store who do not have enough funds to provide capital to purchase books to publishers often guarantee their receivables in others to be used as capital. This study aims to analyze the use of accounts receivable as *syirkah* capital based on DSN-MUI Fatwa No: 114/DSN-MUI/IX/2017 About *Syirkah* Agreement. This study uses a type of qualitative research with an empirical juridical approach, with data sources used, i.e. interviews, books, articles, journals, internet and various literature sources that support research. Based on the research and analysis that has been done, almost all business activities and cooperation in Doa Ibu Book Store are following the provisions contained in the DSN-MUI Fatwa No: 114/DSN-MUI/IX/2017 About *Syirkah* Agreement. However, the use of accounts receivable as venture capital is not permitted by DSN-MUI Fatwa No: 114/DSN-MUI/IX/2017 About *Syirkah* Agreement, because this is contrary to one of the provisions in the fatwa, i.e. the provision of *ra's al-mal* point eighth that reads "*Ra's Al-Mal* may not be in the form of accounts receivable."

Key Words: DSN-MUI Fatwa, Agreement, *Syirkah*, Receivable, Capital.

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya penggunaan piutang sebagai modal di Pasar Buku Palasari Bandung. Untuk menutupi kekurangan modal, pemilik modal Toko Buku Doa Ibu yang belum memiliki cukup dana untuk memberikan modal pembelian buku ke penerbit seringkali menjaminkan piutangnya yang ada di orang lain untuk dijadikan modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan piutang sebagai modal *syirkah* yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data yang digunakan yaitu wawancara, buku, artikel, jurnal, internet dan berbagai sumber literatur yang mendukung penelitian. Berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, hampir semua kegiatan usaha dan kerja sama yang ada di Toko Buku Doa Ibu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*. Tetapi, penggunaan piutang sebagai modal usaha tidak diperbolehkan oleh Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*, karena hal ini bertentangan dengan salah satu ketentuan yang ada di dalam fatwa tersebut, yaitu ketentuan *ra's al-mal* poin kedelapan yang berbunyi "*ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang."

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Akad, *Syirkah*, Piutang, Modal

A. Pendahuluan

Islam merupakan wahyu dari Allah yang menunjukkan pada manusia kebenaran dan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah, baik dalam urusan ibadah, yaitu hubungan makhluk dengan Allah, maupun dalam urusan muamalah, yaitu hubungan antara

sesama manusia.¹ Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam

¹ Neneng Nurhasanah, dkk, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Amzah, 2018, hlm. 19.

pergaulan sosial.²

Salah satu bentuk muamalah dalam Islam yaitu *musyarakah* atau *syirkah*. *Musyarakah* atau *syirkah* sendiri mempunyai banyak pengertian, dimana dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.³ Adapun pengertian *musyarakah* atau *syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁴

Di dalam kehidupan sehari-hari akad *syirkah* sudah sering digunakan, karena hampir di setiap bisnis terjadi sebuah kerjasama antara pihak satu dengan pihak lainnya. Di Indonesia sendiri khususnya di Kota Bandung akad *syirkah* terjadi di Toko Buku Doa Ibu. Kerjasama yang terjadi tentulah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syirkah*, karena apabila tidak sesuai, maka akan menyebabkan batalnya akad *syirkah* tersebut.

Akad *syirkah* yang terjadi di Toko Buku Doa Ibu adalah kerjasama antara para pemilik modal toko buku yang ada di toko buku tersebut. Para pemodal melakukan kerjasama untuk membeli buku dari penerbit, karena penerbit menjual buku kepada toko buku minimal per kardus, yang mengharuskan para pemodal toko buku tersebut untuk mengeluarkan dana sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Akan tetapi, ada beberapa dari pemodal yang belum mempunyai cukup dana untuk bisa membeli buku

pada penerbit, dikarenakan piutang miliknya belum dibayar oleh pihak lain. Sehingga pemodal tersebut menjamin piutang miliknya sebagai modal untuk pembelian buku ke penerbit.⁵ Di dalam Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* pada ketentuan *ra's al-mal* poin kedelapan, dijelaskan bahwa *ra's al-mal* (modal usaha) tidak boleh dalam bentuk piutang.⁶

B. Landasan Teori

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *al-kasysyaf* dari kata الفتى (*al-fataa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁷ Fatwa merupakan jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.⁸ Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respons terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami

⁵ Wawancara penulis dengan Tatang Suhara, pemilik modal toko buku, Pasar Buku Palasari Bandung, Pada tanggal 26 Maret 2019.

⁶ Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 5.

⁸ Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 13.

² Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010, hlm. 3.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 127.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2013, hlm. 220.

oleh masyarakatnya karena perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi.⁹ Oleh karena itu, fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, fatwa bersifat domestik, situasional, dan temporal.¹⁰

DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan dalam memutuskan fatwa yakni Pendekatan *nash qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*. Pendekatan pertama, dilakukan dengan berpegang teguh pada nash Alquran atau Hadis untuk suatu masalah yang terdapat dalam Alquran atau hadis secara jelas. Dalam hal permasalahan yang dikaji tidak terdapat yang jelas dalam ketentuannya dalam Alquran atau Hadis, maka dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan *manhaji*. Pendekatan ke dua *qauli* artinya pendekatan dalam proses penetapan fatwa mendasarkannya pada pendapat para imam madzhab dalam kitab fiqih terkemuka (*al kutub al mu'tabarah*). Ia dilakukan dalam hal masalah yang dikaji dibahas di kitab-kitab *mu'tabarah*, hanya ada satu pendapat dan kajian di dalamnya masih relevan. Dalam hal kajian dalam kitab tersebut tidak relevan lagi karena beberapa hal, maka dilakukan kajian ulang. Artinya teks-teks pendapat hukum dalam kitab *mu'tabarah* tidak mencukupi maka fatwa diputuskan dengan pendekatan lainnya, yaitu *manhaji*. Ketiga, yaitu *manhaji*. Ia adalah pendekatan yang menggunakan kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fihiyah*, kan kaidah-kaidah yang bisa dipakai para ulama' terdahulu. Pendekatan *manhaji* dilakukan secara kolektif

⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 11.

¹⁰ Neneng Nurhasanah, dkk, *Metodologi Studi...*, hlm. 219.

(*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan cara *tarjih* (memilih pendapat yang paling kuat, diantara beberapa pendapat ulama'), *ilhaq* (mempertemukan berbagai pendapat ulama') dan *istinbath* (menggali hukum).¹¹

Secara bahasa, *al-syirkah* berarti *al-ikhtilat* (campur). Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Makna ini menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mengumpulkan modal guna membiayai suatu investasi.¹²

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran, hadis, ataupun *ijma'* para ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad *syirkah* adalah sebagai berikut.

Alquran surat Shad (38) ayat 24 tentang larangan berbuat zalim dalam berserikat/bekerja sama:¹³

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ
نَعَايِهِ ۗ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

¹¹ Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam konsep jual beli (studi kasus pada fatwa dewan syariah nasional majlis ulama indonesia (DSN-MUI)*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 62-63.

¹² Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 244-245.

¹³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002, hlm. 363.

وَوَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S Shad (38): 24)

Pengertian syirkah menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah yaitu Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk syirkah amwal dan dikenal dengan nama syirkah inan.¹⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akad *syirkah* yang dijalankan oleh Toko Buku Doa Ibu sudah dinyatakan dengan jelas, tegas dan mudah dimengerti oleh para pemilik modal, karena para pemilik modal yang ada di Toko Buku Doa Ibu sudah mengerti dengan ketentuan-ketentuan pada saat akad *syirkah* berlangsung, sesuai dengan ketentuan *shighat* akad

poin pertama. Perjanjian *syirkah* yang dilakukan oleh para pemilik modal Toko Buku Doa Ibu dilakukan dengan lisan dan perbuatan/tindakan, sesuai dengan ketentuan *shighat* akad poin kedua.

Para pemodal Toko Buku Doa Ibu merupakan orang dan tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan para pihak poin pertama. Para pemodal Toko Buku Doa Ibu mengetahui dan mengerti tentang hukum dan konsekuensi dalam perjanjian *syirkah*, sesuai dengan ketentuan para pihak poin kedua. Para pemodal Toko Buku Doa Ibu menyertakan hartanya berdasarkan pembagian persentase yang sudah ditentukan pada saat awal perjanjian kerjasama (*syirkah*), sesuai dengan ketentuan para pihak poin ketiga.

Modal yang diberikan oleh para pemodal Toko Buku Doa Ibu untuk membeli buku ke penerbit berupa uang tunai, sesuai dengan ketentuan *ra's al-mal* poin pertama. Modal usaha yang diterapkan di Toko Buku Doa Ibu yaitu berupa uang dan tenaga, modal uang untuk membeli buku ke penerbit sedangkan tenaga pada saat menjaga Toko Buku Doa Ibu secara bergantian (*shift*), sesuai dengan ketentuan *ra's al-mal* poin kedua. Modal usaha di Toko Buku Doa Ibu yaitu berupa uang, sesuai dengan ketentuan *ra's al-mal* poin ketiga. Modal *syirkah* yang terjadi di Toko Buku Doa Ibu tidak dalam bentuk barang, sehingga hal ini tidak berhubungan dengan ketentuan *ra's al-mal* poin keempat. Modal uang yang diberikan para pemodal Toko Buku Doa Ibu diketahui nominalnya oleh semua pemodal yang ada di Toko Buku Doa Ibu, sesuai dengan ketentuan *ra's al-mal* poin kelima. Para pemodal Toko Buku Doa Ibu sepakat menggunakan mata uang berjenis rupiah, sesuai dengan ketentuan *ra's al-mal* poin keenam. Modal uang yang

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah.

diberikan oleh para pemodal Toko Buku Doa Ibu harus menggunakan mata uang berjenis rupiah, dan apabila menggunakan mata uang jenis lain harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi mata uang rupiah, sesuai dengan ketentuan *ra's al-mal* poin ketujuh. Para pemodal Toko Buku Doa Ibu ada yang menggunakan piutang yang masih belum dibayar sebagai *ra's al-mal* (modal) ketika pemodal bersangkutan belum memiliki dana yang cukup untuk memberikan modal pada saat jatuh tempo pembelian buku ke penerbit, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan *ra's al-mal* poin kedelapan.

Sistem pembagian keuntungan yang digunakan adalah berdasarkan persentase modal awal yaitu Pak Udin 40%, Pak Rofiq 40%, dan Pak Tatang 20%, dan sudah disepakati dari awal perjanjian *syirkah*, sesuai dengan ketentuan nisbah bagi hasil poin pertama. Nisbah yang disepakati di Toko Buku Doa Ibu berbentuk nisbah-kesepakatan, sesuai dengan ketentuan nisbah bagi hasil poin kedua. Keuntungan yang dibagikan kepada para pemodal Toko Buku Doa Ibu sesuai dengan keuntungan bersih yang didapat dari penjualan buku, tidak ditambahkan dengan modal awal pada saat membeli buku ke penerbit. Sebagai contoh, apabila modal awal pembelian buku terkumpul Rp.1.500.000 dan jika setelah menjual buku, uang yang diterima menjadi Rp.2.000.000, maka $Rp. 2.000.000$ (keuntungan kotor) – $Rp. 1.500.000$ (modal awal) = $Rp. 500.000$ (keuntungan bersih). Jadi persentase keuntungan yang akan diberikan kepada para pemodal adalah Rp. 500.000 dibagi kepada Pak Udin 40%, Pak Rofiq 40%, dan Pak Tatang 20%, sesuai dengan ketentuan nisbah bagi hasil poin ketiga. Keuntungan yang diterima para pemodal Toko Buku Doa

Ibu sesuai dengan pembagian persentase yang sudah ditentukan, yaitu Pak Udin 40%, Pak Rofiq 40%, dan Pak Tatang 20%, sesuai dengan ketentuan nisbah bagi hasil poin keempat. Nisbah yang disepakati di dalam kerjasama para pemodal Toko Buku Doa Ibu adalah *single* nisbah, karena persentase keuntungan tidak berubah-ubah, sesuai dengan perjanjian awal yaitu Pak Udin 40%, Pak Rofiq 40%, dan Pak Tatang 20%, hal ini tidak berhubungan dengan ketentuan nisbah bagi hasil poin kelima. Nisbah bagi hasil yang diterima oleh para pemodal Toko Buku Doa Ibu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan para pemodal Toko Buku Doa Ibu, sesuai dengan ketentuan nisbah bagi hasil poin keenam.

Usaha yang dilakukan dalam kerjasama para pemodal Toko Buku Doa Ibu adalah usaha halal dan sesuai dengan undang-undang, karena menjual buku-buku yang legal dan membeli buku langsung dari penerbit yang terpercaya, sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha poin pertama. Para pemodal Toko Buku Doa Ibu menjalankan usaha atas nama Toko Buku Doa Ibu, tidak mengatasnamakan diri sendiri, sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha poin kedua. Pemodal Toko Buku Doa Ibu hanya meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal/keuntungan apabila ada kesepakatan diantara para pemodal Toko Buku Doa Ibu, sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha poin ketiga. Para pemodal Toko Buku Doa Ibu sejauh ini belum pernah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, belum pernah tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, dan belum pernah melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati pada awal perjanjian *syirkah*, sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha poin keempat.

Keuntungan yang didapatkan oleh para pemodal Toko Buku Doa Ibu dihitung berdasarkan pendapatan bersih (pendapatan total-modal awal), dan dibagikan berdasarkan persentase yang sudah disepakati para pemodal Toko Buku Doa Ibu, sesuai dengan ketentuan keuntungan (*al-ribh*), kerugian (*al-khasarah*) dan pembagiannya poin pertama. Keuntungan yang dibagikan kepada para pemodal Toko Buku Doa Ibu berdasarkan pada perjanjian awal, yaitu 40% Pak Udin, 40% Pak Rofiq, dan 20% Pak Tatang, tanpa memihak pemodal tertentu dan merugikan pemodal lain, sesuai dengan ketentuan keuntungan (*al-ribh*), kerugian (*al-khasarah*) dan pembagiannya poin kedua. Pemodal Toko Buku Doa Ibu boleh mengusulkan kelebihan keuntungan yang didapat oleh Toko Buku Doa Ibu diberikan kepadanya, atau dibagikan sesuai kesepakatan pemodal lain, sesuai dengan ketentuan keuntungan (*al-ribh*), kerugian (*al-khasarah*) dan pembagiannya poin ketiga. Keuntungan yang didapat oleh para pemodal Toko Buku Doa Ibu dibagikan fleksibel, bisa terjadi kapan saja sesuai dengan kesepakatan antara para pemodal Toko Buku Doa Ibu, sesuai dengan ketentuan keuntungan (*al-ribh*), kerugian (*al-khasarah*) dan pembagiannya poin keempat. Apabila Toko Buku Doa Ibu mengalami kerugian, maka para pemodal akan menanggung kerugian tersebut sesuai dengan persentase modal usaha yang sudah ditetapkan, yaitu 40% Pak Udin, 40% Pak Rofiq, dan 20% Pak Tatang, sesuai dengan ketentuan keuntungan (*al-ribh*), kerugian (*al-khasarah*) dan pembagiannya poin kelima. Akad *syirkah* yang diterapkan di Toko Buku Doa Ibu adalah *syirkah amwal* dan terbagi menjadi *syirkah 'inan*, dimana *syirkah 'inan* yaitu persekutuan dua orang untuk memanfaatkan harta

bersama sebagai modal untuk berdagang dan keuntungannya dibagi dua.¹⁵ Hal ini tidak berhubungan dengan ketentuan keuntungan (*al-ribh*), kerugian (*al-khasarah*) dan pembagiannya poin keenam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 ini berisi tentang ketentuan-ketentuan akad *syikah*, seperti ketentuan umum yang berisi 16 ketentuan, ketentuan hukum dan bentuk *syirkah* yang berisi 6 ketentuan, ketentuan *shighat* akad yang berisi 2 ketentuan, ketentuan para pihak yang berisi 3 ketentuan, ketentuan *ra's al-mal* yang berisi 8 ketentuan, ketentuan nisbah bagi hasil yang berisi 6 ketentuan, ketentuan kegiatan usaha yang berisi 4 ketentuan, ketentuan keuntungan (*al-ribh*), kerugian (*al-khasarah*) dan pembagiannya yang berisi 6 ketentuan, ketentuan aktivitas dan produk yang berisi 4 ketentuan, dan ketentuan penutup yang berisi 3 ketentuan.
2. Untuk menutupi kekurangan modal, pemilik modal Toko Buku Doa Ibu yang belum memiliki cukup dana untuk memberikan modal pembelian buku ke penerbit seringkali menjaminkan piutangnya yang ada di orang lain untuk dijadikan modal.
3. Hampir semua kegiatan usaha yang dilakukan di Toko Buku Doa Ibu sesuai dengan

¹⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 140.

ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*. Usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan bentuk *syirkah*, ketentuan *shighat* akad, ketentuan para pihak, ketentuan nisbah bagi hasil, ketentuan kegiatan usaha, serta ketentuan keuntungan (*al-ribh*), kerugian (*al-khasarah*) dan pembagiannya. Hanya saja ada 1 ketentuan yang belum sesuai dengan fatwa tersebut, tepatnya di salah satu ketentuan *ra's al-mal*, yaitu para pemodal di Toko Buku Doa Ibu masih ada yang menggunakan piutang yang belum dibayar sebagai modal untuk membeli buku ke penerbit. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan *ra's al-mal* poin kedelapan yang berbunyi “*ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.”

Daftar Pustaka

- Adam, Panji. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Agama RI. (2002). *Alquran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Fatoni, Nur. (2012). *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam konsep jual beli (studi kasus pada fatwa dewan syariah nasional majlis ulama indonesia (DSN-MUI)*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Gayo, Ahyar A. (2011). *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hakim, Atang Abd. (2011). *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, Harun. (1975). *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nurhasanah, Neneng, dkk. (2018). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Amzah.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suhara, Tatang. (2019, Maret 26). Penggunaan piutang sebagai modal usaha di Pasar Buku Palasari. (Lutfi Raidy, Pewawancara)
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.